



PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/PERMEN-KP/2013

TENTANG

KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan operasional kapal perikanan serta tertib pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, perlu mengatur kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
 - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pencemaran Dari Kapal;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 18/MEN/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemanduan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
2. Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.
3. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
4. *Log Book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan.
5. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ekplorasi perikanan.
6. Keselamatan Pelayaran adalah rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan yang dinyatakan dengan dokumen kapal.

7. Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian antara pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan anak buah kapal baik yang dilakukan perorangan maupun secara kolektif yang disahkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.
8. Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan.
9. Petugas Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah petugas yang ditempatkan di pelabuhan perikanan untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan.
10. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pengangkatan dan penempatan;
- b. Tugas dan wewenang;
- c. Pelaksanaan tugas dan wewenang;
- d. Identitas, sarana dan prasarana fungsional.

BAB II PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 3

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan diangkat setelah memiliki surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri yang membidangi urusan Pelayaran atas usulan Menteri.

Pasal 4

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan perikanan dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan dari:
 - 1) kepala pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan pelabuhan perikanan swasta; atau
 - 2) kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota untuk pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. masa kerja di bidang kesyahbandaran paling singkat selama 3 (tiga) bulan;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - d. kebutuhan pelayanan kesyahbandaran; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana fungsional.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan ditempatkan dan ditugaskan oleh Direktur Jenderal.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengatur kedatangan kapal perikanan;
- b. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
- c. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan;
- d. mengatur keberangkatan kapal perikanan;
- e. menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan;
- f. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- g. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
- h. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- i. memeriksa *log book* penangkapan ikan;
- j. mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- k. mengawasi pemanduan;
- l. mengawasi pengisian bahan bakar;
- m. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
- n. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- o. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
- p. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- q. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan; dan
- r. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Mengatur Kedatangan Kapal Perikanan

Pasal 6

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 48 (empat puluh delapan) jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2 (dua) jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan memasuki pelabuhan perikanan.
- (3) Pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan atau melalui radio komunikasi.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Syahbandar di pelabuhan perikanan menyiapkan tempat tambat labuh.
- (5) Nakhoda kapal perikanan setelah bersandar/tiba di pelabuhan perikanan, menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan, yang meliputi:

- a. SIPI atau SIKPI;
- b. Surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
- c. *Log Book* penangkapan ikan bagi yang akan melakukan bongkar;
- d. Surat Laik Operasi dari pelabuhan asal;
- e. surat ukur dan/atau surat tanda kebangsaan kapal;
- f. sertifikat kelaikan pengawakan nakhoda dan anak buah kapal (ABK);
- g. sertifikat Kesempurnaan (*Sea Worthiness*) bagi kapal pengangkut ikan;
- h. buku kesehatan;
- i. SPB dari pelabuhan asal;
- j. buku pelaut (*seamen book*) atau paspor untuk nakhoda dan ABK berkewarganegaraan asing;
- k. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk kapal yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- l. perjanjian kerja laut atau daftar nakhoda dan ABK;
- m. kemudahan khusus keimigrasian (DAHSUSKIM) untuk kapal yang mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
- n. sertifikat radio kapal.

Bagian Kedua
Memeriksa Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan

Pasal 7

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan setelah kapal perikanan bersandar/tiba di pelabuhan perikanan dan nakhoda telah menyerahkan dokumen kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal.

Bagian Ketiga
Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan

Pasal 8

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat tanda bukti laporan kedatangan kapal perikanan setelah dokumen kapal perikanan dinyatakan lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Bentuk dan format surat tanda bukti laporan kedatangan kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Mengatur Keberangkatan Kapal Perikanan

Pasal 9

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur keberangkatan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
- (2) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan memberitahukan rencana keberangkatan kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengajukan surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan.

(3) Pemberitahuan ...

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2 (dua) jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan meninggalkan pelabuhan perikanan.
- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah menerima pemberitahuan rencana keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal perikanan, yang meliputi:
 - a. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
 - b. bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
 - c. bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;
 - d. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal; dan
 - e. Lembar awal-Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan bagi kapal perikanan berukuran diatas 20 GT.
- (5) Bentuk dan format surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal Perikanan

Pasal 10

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat tanda bukti laporan keberangkatan kapal perikanan setelah nakhoda menyerahkan dokumen kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan dinyatakan lengkap dan sah.
- (2) Bentuk dan format surat tanda bukti laporan keberangkatan kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar

Paragraf 1

Syarat dan Tata Cara Penerbitan

Pasal 11

- (1) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*); dan
 - b. bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
 - 1) bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
 - 2) bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
 - 3) bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;
 - 4) persetujuan Bea dan Cukai;
 - 5) persetujuan Imigrasi;
 - 6) persetujuan Karantina kesehatan;
 - 7) persetujuan Karantina ikan;
 - 8) Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
 - 9) Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal;
 - 10) Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal;
 - 11) Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK;

- 12) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan
 - 13) surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menyerahkan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan; atau
 - b. mengirimkan secara elektronik.
- (3) Bentuk dan format permohonan penerbitan SPB dan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Syahbandar di pelabuhan perikanan melakukan pemeriksaan kapal perikanan, yang meliputi:

- a. administratif; dan
- b. teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan, yang meliputi:
- a. dokumen yang diterima oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan pada saat kapal perikanan tiba di pelabuhan perikanan; dan
 - b. dokumen persyaratan yang di lampirkan pada saat mengajukan permohonan penerbitan SPB kapal perikanan.
- (2) Apabila pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dituangkan dalam hasil pemeriksaan administratif.
- (3) Apabila pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif kepada nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.
- (4) Bentuk dan format hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Hasil pemeriksaan administratif selanjutnya dilakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
- (2) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memeriksa kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(3) Apabila ...

- (3) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
- (4) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sesuai, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.
- (5) Bentuk dan format hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Setelah dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), selanjutnya Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan SPB.
- (2) SPB berlaku paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkan.
- (3) SPB hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.
- (4) Bentuk dan format SPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penundaan Keberangkatan Kapal Perikanan

Pasal 16

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menunda keberangkatan kapal perikanan setelah SPB diterbitkan apabila cuaca buruk.
- (2) Apabila dalam keadaan tertentu kapal perikanan tidak dapat meninggalkan pelabuhan perikanan, nakhoda atau pemilik kapal/ penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada syahbandar.
- (3) Apabila penundaan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan ulang penerbitan SPB.

Paragraf 3

Pembebasan dan Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan

Pasal 17

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat memberikan pembebasan SPB bagi kapal perikanan apabila:
 - a. berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - b. berlayar keluar pelabuhan perikanan untuk memberikan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya;
 - c. memasuki pelabuhan perikanan karena keadaan darurat;
 - d. melakukan percobaan berlayar; dan/atau

e. menuju ...

- e. menuju galangan untuk tujuan perbaikan/*docking* kapal perikanan.
- (2) Pembebasan penerbitan SPB kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat pembebasan SPB bagi kapal perikanan dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat mencabut SPB kapal perikanan yang telah diterbitkan, apabila:
 - a. kapal perikanan tidak berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak SPB diterbitkan dan nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan tidak mengajukan penundaan keberangkatan kapal perikanan;
 - b. kapal perikanan melakukan kegiatan di pelabuhan perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta perlindungan maritim; dan/atau
 - c. perintah tertulis dari pengadilan negeri.
- (2) Pencabutan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan menerbitkan surat pencabutan SPB dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh

Memeriksa Teknis dan Nautis Kapal Perikanan dan Memeriksa Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Pasal 19

- (1) Apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terpenuhi, dalam rangka penerbitan SPB Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
- (2) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kesesuaian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - b. palka ikan dan jenis mesin pendingin;
 - c. *Stiker barcode*;
 - d. kelaikan kapal perikanan dan teknis permesinan;
 - e. peralatan pencegahan pencemaran;
 - f. alat komunikasi;
 - g. peralatan navigasi;
 - h. peta dan perlengkapannya;
 - i. alat keselamatan;
 - j. alat pemadam kebakaran; dan
 - k. tanda pengenal kapal perikanan.

- (3) Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).
- (4) Bentuk dan format laporan hasil pemeriksaan kapal perikanan berbendera asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan
Memeriksa dan Mengesahkan Perjanjian Kerja Laut

Pasal 20

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa Perjanjian Kerja Laut antara pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan ABK.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengesahkan Perjanjian Kerja Laut setelah ditandatangani oleh pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan ABK.
- (3) Apabila pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan tidak membuat perjanjian kerja laut dengan nakhoda dan ABK, Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan daftar nakhoda dan ABK.
- (4) Bentuk dan format daftar nakhoda dan anak buah kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan
Memeriksa *Log Book* Penangkapan Ikan

Pasal 21

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa *log book* penangkapan ikan pada saat kapal perikanan bersandar/tiba di pelabuhan perikanan.
- (2) Pemeriksaan *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data kapal perikanan;
 - b. data alat penangkapan ikan;
 - c. data operasi penangkapan ikan; dan
 - d. data ikan hasil tangkapan.
- (3) Hasil pemeriksaan *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Bagian Kesepuluh
Mengatur Olah Gerak dan Lalu Lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan

Pasal 22

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan berdasarkan permohonan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
- (2) Setiap kapal yang berada di pelabuhan perikanan harus mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (3) Bagi kapal perikanan yang memasuki pelabuhan perikanan untuk tambat/labuh, Syahbandar di pelabuhan perikanan menentukan penempatan kapal perikanan di dermaga sesuai tujuannya.

Bagian Kesebelas
Mengawasi Pemanduan

Pasal 23

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi pemanduan terhadap kapal perikanan yang akan masuk dan keluar pelabuhan perikanan.
- (2) Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan;
 - b. pengawasan keselamatan pemanduan dan penertiban pelayanan pemanduan dengan mengupayakan penanggulangan hambatan operasional;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis tata cara pemanduan setempat bersama penyelenggara pemanduan;
 - d. menerima laporan pandu mengenai:
 - 1) nakhoda yang tidak menaati peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk pandu; dan
 - 2) perubahan kedalaman, sarana bantu navigasi-pelayaran, adanya hambatan-hambatan, rintangan, pencemaran, dan pengotoran di perairan.
- (3) Hasil pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Bagian Keduabelas
Mengawasi Pengisian Bahan Bakar

Pasal 24

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi pengisian bahan bakar terhadap kapal perikanan yang berpangkalan dan singgah di pelabuhan perikanan.
- (2) Pengawasan pengisian bahan bakar dilakukan dengan:
 - a. mengawasi kesesuaian penerima dengan rekomendasi dari kepala pelabuhan perikanan; dan
 - b. mengawasi kesesuaian jumlah dengan ukuran kapal dan kekuatan mesin.

Bagian Ketigabelas
Mengawasi Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pasal 25

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas di pelabuhan perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan.
- (2) Fasilitas pelabuhan perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan, meliputi:
 - a. dermaga;
 - b. kolam;
 - c. rambu-rambu alur pelayaran;
 - d. *jetty*;
 - e. mercusuar;
 - f. menara pengawas; dan
 - g. *breakwater*.
- (3) Hasil pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Bagian Keempatbelas
Melaksanakan Bantuan Pencarian dan Penyelamatan

Pasal 26

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagai tindakan awal operasi pencarian dan penyelamatan terhadap musibah pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya di pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, Syahbandar di pelabuhan perikanan melakukan:
 - a. pelaksanaan siaga bantuan pencarian dan penyelamatan secara terus menerus;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan musibah pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya;
 - c. pemeliharaan dan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan;
 - d. pendataan potensi bantuan pencarian dan penyelamatan;
 - e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan bantuan pencarian dan penyelamatan.
- (3) Syahbandar di pelabuhan perikanan yang melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan harus membuat berita acara yang dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Bagian Kelimabelas

Memimpin Penanggulangan Pencemaran dan Pemadaman Kebakaran di Pelabuhan Perikanan

Pasal 27

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, dengan cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran.
- (2) Syahbandar dalam memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan.
- (3) Syahbandar di pelabuhan perikanan yang telah memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan dituangkan dalam berita acara yang dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Bagian Keenambelas

Mengawasi Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Maritim

Pasal 28

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
- (2) Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dilakukan dengan cara:
 - a. mengawasi nakhoda dan anak buah kapal untuk menghindari dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal perikanan; dan
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Bagian Ketujuhbelas
Memeriksa Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan

Pasal 29

- (1) Kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan perikanan, harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan pengawakan kapal perikanan.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa persyaratan pengawakan kapal perikanan dengan memeriksa kesesuaian antara nakhoda dan ABK dengan:
- a. dokumen identitas pelaut kapal perikanan;
 - b. sertifikasi kompetensi nakhoda dan ABK; dan
 - c. daftar nakhoda dan ABK.

Bagian Kedelapanbelas
Memeriksa Sertifikat Ikan Hasil Tangkapan

Pasal 30

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan setelah kapal perikanan melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan.
- (2) Sertifikat ikan hasil tangkapan merupakan surat yang menyatakan asal usul ikan dari kepala pelabuhan perikanan.
- (3) Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melihat keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan dengan dokumen yang dinotifikasi ke negara tujuan.

BAB V
IDENTITAS, SARANA, DAN PRASARANA FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilengkapi dengan identitas yang meliputi:
- a. pakaian seragam Syahbandar di pelabuhan perikanan; dan
 - b. atribut kesyahbandaran antara lain berupa lencana, topi, emblim pelabuhan, tanda pangkat, *wing*, papan nama, dan lambang.
- (2) Ketentuan tentang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didukung sarana dan prasarana fungsional.
- (2) Sarana fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kapal kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
 - b. kendaraan operasional syahbandar di pelabuhan perikanan;
 - c. alat pemadam kebakaran;
 - d. alat selam;
 - e. senter kedap air;
 - f. alat dokumentasi;
 - g. radio komunikasi;
 - h. perahu karet;

- i. baju pelampung (*life jacket*); dan/atau
 - j. teropong.
- (3) Prasarana fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kantor atau pos kesyahbandaran.

BAB VI PEMBINAAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan UPT Kementerian dan swasta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap bulan kepada kepala pelabuhan perikanan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Syahbandar di pelabuhan perikanan UPT daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap bulan kepada kepala pelabuhan perikanan UPT daerah provinsi untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui kepala dinas provinsi.
- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan UPT daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap bulan kepada kepala pelabuhan perikanan UPT daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui kepala dinas kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
- (6) Bentuk dan format laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu oleh petugas kesyahbandaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Petugas Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. Petugas Pemeriksa Administrasi dan Fisik Kapal Perikanan;
 - b. Petugas Pengatur Kedatangan, Penempatan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
 - c. Operator Radio;
 - d. Operator pemanduan;
 - e. Petugas *log book* penangkapan ikan;
 - f. Petugas Sertifikasi Ikan Hasil Tangkapan; dan/atau
 - g. Petugas Administrasi Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Pasal 35

- (1) Penerbitan SPB untuk kapal perikanan yang dimiliki oleh nelayan kecil dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan melampirkan bukti pencatatan kapal perikanan.

(2) SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.

Pasal 36

Terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan memasuki atau meninggalkan kawasan pelabuhan, mengikuti ketentuan *Port State Measures (PSM)*.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 386

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN I:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP PELABUHAN PERIKANAN

SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN

Nomor :

1. Nama Kapal :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat :
4. Tanda Selar :
Ukuran Kapal :
 - a. Panjang Kapal : M
 - b. Berat Kotor : GT/DWT
5. Merek/Kekuatan Mesin :
6. Jumlah Awak kapal :
7. Jenis Kapal :
8. Jenis Alat Tangkap :
9. Daerah Operasi Penangkapan :
10. Rencana Kegiatan dalam pelabuhan : Bongkar/Muat/Isi Perbekalan/Dock/ Lain-lain
11. Kelengkapan Surat Kapal :

No	Nama Surat Kapal	Masa Berlaku	Keterangan
1	Sertifikat Kesempurnaan		
2	Surat Ukur		
3	Pas Biru		
4	Pas Tahunan		
5	Surat Laut		
6	Buku Kesehatan		
7	Sertifikat Radio		
8	SIPI/SIKPI		
9	SIUP		

Bongkar Muat Ikan Tanggal Pukul

No	Jenis Ikan	Berat Menurut Laporan	Keterangan

Pengurus/Pemilik/Nahkoda

(.....)

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
.....

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hanung Cahyono', written over the official stamp.

Hanung Cahyono

LAMPIRAN II:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/PEMILIK KAPAL PERIKANAN
SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Nomor:

Hal : Pemberitahuan Rencana Keberangkatan Kapal Perikanan

Yth. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

.....

Di

Tempat

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menginformasikan bahwa :

1. Nama Kapal :
2. Nama Perusahaan :
3. Nama Nakhoda :
4. Tanda Selar :
5. Ukuran Kapal :
 - a. Panjang Kapal : M
 - b. Berat Kotor : GT/DWT
6. Merek/Kekuatan Mesin :
7. Tanggal Masuk :
8. No. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal :

Telah melakukan kegiatan : dan telah menyelesaikan administrasi kepelabuhanan (bukti terlampir). Bersama ini kami sampaikan bahwa kapal tersebut di atas direncanakan akan meninggalkan pelabuhan perikanan pada (tgl/bln/thn).

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Pemilik/penanggung jawab Perusahaan

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN III:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP PELABUHAN PERIKANAN

SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN
Nomor :

Dengan ini memberikan persetujuan keluar kepada :

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 1. Nama Kapal | : | |
| 2. Nama Perusahaan | : | |
| 3. Nama Nakhoda | : | |
| 4. Tanda Selar | : | |
| Ukuran Kapal | : | |
| a. Panjang Kapal | : | M |
| b. Berat Kotor | : | GT/DWT |
| 5. Merek/Kekuatan Mesin | : | |
| 6. Tanggal Masuk | : | |
| 7. Telah Melakukan Kegiatan | : | |
| a. Tambat | : | |
| b. <i>Floating</i> | : | |
| c. Bongkar Ikan | : | |
| d. Muat | : | |
| a. Es | | b. Air |
| d. Olie | | c. Solar |
| | | e. Umpan |
| | | f. Lain-lain |

8. Penyelesaian Administrasi Pelabuhan:
9. Tujuan Keberangkatan:

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
.....

Nakhoda


(.....)

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN IV:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/PEMILIK KAPAL PERIKANAN

PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Kepada:
Yth. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
.....

Sehubungan dengan rencana berlayar kapal perikanan, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal perikanan kami, dengan data sebagai berikut:

1. Nama Kapal :
2. Pemilik/Perusahaan :
3. Bendera :
4. Tanda Selar :
5. Nama Nakhoda :
6. Jumlah Awak Kapal :
7. Tujuan :
8. Alat Penangkapan Ikan:
9. Muatan :
10. Waktu Keberangkatan :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen yang meliputi:

- a. Surat pernyataan Nakhoda;
- b. Dokumen Muatan;
- c. Daftar awak kapal;
- d. *Clearance* dari instansi terkait; dan
- e. Bukti-bukti pelunasan kewajiban kapal di pelabuhan perikanan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nakhoda/pemilik/penanggung jawab
perusahaan

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN V:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/PEMILIK KAPAL PERIKANAN
SURAT PERNYATAAN KESIAPAN KAPAL BERANGKAT DARI NAKHODA
(MASTER SAILING DECLARATION)

Dasar : 1. Ordonansi Kapal-Kapal Tahun 1935 Pasal 5;
2. KUHD Pasal 343;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Nakhoda KM. :
3. *Tonnage* :
4. Agen/Pemilik :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1) Perwira yang ada di kapal sesuai dengan susunan Dispensasi Perwira/Surat Keterangan memenuhi persyaratan;
- 2) Jumlah ABK sesuai dengan ABK dan Buku Sijil serta kesemuanya memiliki Perjanjian Kerja Laut;
- 3) Muatan dek dan muatan berbahaya sesuai dengan izin yang diberikan oleh Syahbandar dan Pemuatannya telah memenuhi syarat;
- 4) Kondisi dan perlengkapan kapal, alat-alat (navigasi, keamanan, penolong dan pemadam kebakaran) dalam keadaan terpelihara baik dan berfungsi;
- 5) Kapal direncanakan berangkat pada tanggal pukul..... menuju/daerah penangkapan ikan.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemilik/penanggung jawab
KM/MV.....

(.....)

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
.....

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN VI:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP PELABUHAN PERIKANAN

HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

Nama Kapal	:	Jumlah ABK	:
Bendera	:	Call Sign	:
GT	:	Tahun Pembuatan	:
Nama Nakhoda	:	Jenis Kapal	:
IMO Number	:	Pemilik	:

SURAT-SURAT & DOKUMEN KAPAL		DITERBITKAN OLEH	PADA TANGGAL	KET/MASA BERLAKU
Kewajiban Lainnya	Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan			
	Bukti pembayaran jasa kenavigasian			
	Bukti pembayaran jasa perkapalan			
	Persetujuan Bea Cukai			
	Persetujuan Imigrasi			
	Persetujuan Karantina Kesehatan			
	Persetujuan Karantina Hewan & Tumbuhan			
Sertifikat	Surat Tanda Kebangsaan Kapal			
	Surat Ukur			
	Sertifikat Kesempurnaan			
	Sertifikat Radio Kapal			
	Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan			
	SPB Terakhir			
	Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal			
Dokumen Perikanan	SIPI / SIKPI			
	SLO			
	<i>Barcode</i>			
	Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan			
	STBLKK			
	<i>Log book</i> perikanan			
Dokumen Lainnya	Buku Kesehatan			
	Surat Pembebasan Tikus			

	Surat Pernyataan Nakhoda tentang Kedatangan Kapal			
Kesimpulan	Kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administratif kelaiklautan kapal perikanan dan pemeriksaan fisik di atas kapal perikanan dapat disetujui untuk dilaksanakan			
	Kapal perikanan belum memenuhi persyaratan administratif kelaiklautan kapal perikanan dan pemeriksaan fisik di atas kapal perikanan dapat dilaksanakan setelah kekurangan dilengkapi.			

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN VII:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP PELABUHAN PERIKANAN

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Hal : Kekurangan Persyaratan Administratif
KM/MV.

Kepada
Yth. Pemilik/Penanggung jawab KM/MV....
Di
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor:Tanggal, hal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar KM/MV. serta memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara belum dapat disetujui karena terdapat kekurangan persyaratan administratif kelaiklautan kapal perikanan, yaitu:

- a.
- b.
- c.

Kekurangan sebagaimana tersebut di atas agar segera dilengkapi dan dilaporkan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan guna dilakukan pemeriksaan fisik di atas kapal.

Demikian untuk dimaklumi.


Tempat, tanggal/bulan/tahun
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN VIII:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP PELABUHAN PERIKANAN

HASIL PEMERIKSAAN TEKNIS DAN NAUTIS KAPAL PERIKANAN, ALAT
 PENANGKAPAN IKAN, DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN

Nama Kapal	:	Jumlah ABK	:
Bendera	:	Call Sign	:
GT	:	Tahun Pembuatan	:
Nama Nakhoda	:	Jenis Kapal	:
IMO Number	:	Pemilik	:

URAIAN PEMERIKSAAN		SESUAI PERSYARATAN	TIDAK SESUAI PERSYARATAN	KET.
Nautis, Teknis dan radio	Peralatan Navigasi			
	Peralatan radio Komunikasi			
	Alat-alat Keselamatan			
	Alat-alat Pemadam Kebakaran			
	Pintu-pintu dan bukaan-bukaan			
	Permesinan dan perlistrikan Kapal Perikanan			
	Peralatan pencegahan pencemaran			
Pengawakan	Nakhoda			
	Jumlah Perwira			
	Jumlah ABK			
Alat Penangkapan Ikan	Jenis Alat Tangkap			
	Jumlah Alat Penangkap Ikan			
	Jumlah Alat Bantu Penangkap Ikan			
	Spesifikasi Alat Penangkapan Ikan			
	Spesifikasi Alat Bantu Penangkapan Ikan			
	Palkah dan Jenis pendingin			

Kesimpulan	Kapal perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal perikanan dan disetujui untuk diterbitkan surat persetujuan berlayar	
	Kapal perikanan belum memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal perikanan dengan beberapa kekurangan dan surat persetujuan berlayar hanya dapat diterbitkan setelah kekurangan dilengkapi/diperbaiki	

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten signature]

Hanung Cahyono

LAMPIRAN IX:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP PELABUHAN PERIKANAN

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PERSYARATAN

Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Kekurangan Persyaratan Fisik
KM/MV.

Kepada
Yth. Pemilik/Penanggung jawab KM/MV....
Di
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor:Tanggal hal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar KM/MV. serta memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara belum dapat disetujui karena adanya temuan kekurangan persyaratan fisik kapal perikanan:

- a.
- b.
- c.

Kekurangan sebagaimana tersebut di atas agar segera dilengkapi dan dilaporkan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan guna penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Demikian untuk dimaklumi.


Tempat, tanggal/bulan/tahun
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN X:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
PORT CLEARANCE

No.:xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx (C)

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 3
Under Fisheries Act No. 31,2004 jo Under Fisheries Act No. 45,2009 Article 42 (3)

Nama Kapal Perikanan..... <i>Fishing Vessel Name</i>	Tonnage Kotor <i>Gross Tonnage</i>
Bendera Kebangsaan <i>Nationality Flag</i>	Nakhoda..... <i>Master</i>

Sesuai dengan Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal Perikanan yang dibuat oleh Nakhoda Kapal Perikanan tertanggal, Pukul.....
In accordance with Sailing Declaration issued by Master on dated, Time

Bahwa kapal perikanan telah memenuhi ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 3
That fishing vessel has fully comply with the provision Fisheries Act No. 31,2004 jo Under Fisheries Act No. 45,2009 Article 42 (3)

Dengan ini kapal perikanan tersebut di atas disetujui untuk
The above mentioned fishing vessel is hereby granted for

Bertolak dari <i>Departure from</i>	Pada tanggal/jam <i>on date/time</i>	DPI/Pel. Tuj.*..... <i>Fishing Ground/Port Destination</i>
--	---	---

Jumlah Awak Kapal <i>Number of fishing vessel crews</i>	Alat Penangkap Ikan/Muatan LL <i>With fishing gear/ Cargoes</i>
--	--

Tempat Diterbitkan : <i>Place of issued</i>	SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN <i>HARBOUR MASTER</i>
--	--

Pada tanggal :
Date

Jam : (.....)
Time

Perhatian:
Attention

1. Surat Persetujuan Berlayar ini berlaku paling lama 24 jam sejak diterbitkan dan kapal perikanan wajib meninggalkan pelabuhan perikanan.
This port clearance expired 24 hours due to date of issued and fishing vessel should leave of fishing port.
2. Apabila dalam 24 jam pemilik atau nakhoda kapal perikanan tidak melayarkan kapalnya sejak Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan agar disampaikan ke Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan kembali apabila perlu mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang baru.

Within 24 hours after issued the port clearance, the owner, agent or master of any fishing vessels which fails to sail port clearance shall be returned to the fishing port master for the reissued and if so required obtain a new port clearance.

3. Surat Persetujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan.

This port clearance expired if any corrections or deletions.

*Coret yang tidak sesuai


Delete whichever not applicable

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono



LAMPIRAN XI:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP PELABUHAN PERIKANAN

SURAT PEMBEBASAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Nomor :
Hal : Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar
KM/MV

Kepada
Yth. Pemilik/Penanggung jawab KM/MV....
Di

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
....., berdasarkan Surat Permohonan dari Sdr. melalui suratnya
Nomor: tanggal mengizinkan kepada:

- a. Nama Kapal :
- b. Jenis Kapal :
- c. Isi Kotor :
- d. Tanda Selar :
- e. Bendera :
- f. Pemilik :
- g. Nahkoda :

Untuk bergerak darimenuju..... dalam
rangka

Surat Keterangan ini diberikan untuk maksud dan keperluan tersebut di atas dengan
ketentuan sebagai berikut:

- 1. tidak mengganggu alur pelayaran;
- 2. tidak menimbulkan pencemaran / kerusakan pada lingkungan hidup;
- 3. tidak boleh membawa penumpang;
- 4. diawasi dengan cukup sesuai ketentuan;
- 5. dokumen kapal tetap disimpan di kantor Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
- 6. setibanya kapal di tujuan agar segera melapor ke Pelabuhan Perikanan dan/atau
- 7. memenuhi ketentuan yang berlaku.

dan berlaku tanggal:s/d.....

Dikeluarkan di
pada tanggal

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN XII:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP PELABUHAN PERIKANAN

SURAT PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Tanggal/Bulan/tahun

Nomor:
Hal : Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar
KM/MV

Kepada.
Yth. Nakhoda KM/MV.
Di
.....

Menunjuk Surat Persetujuan Berlayar KM/MV.
Nomor :
Nama Nakhoda :
Tanggal Penerbitan :
Waktu Tolak :
Tujuan :

Bahwa kapal Saudara telah melakukan pelanggaran, yaitu:
a. Melakukan kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim; dan/atau
b. Perintah pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai dari tanggal dikeluarkannya surat ini, Surat Persetujuan Berlayar KM/MV tersebut di atas dicabut/dibatalkan.

Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di
pada tanggal


Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN XIII:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP PELABUHAN PERIKANAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING

1. <i>Inspection report number</i> (nomor laporan pemeriksaan)				2. <i>Port State</i> (Negara pelabuhan)			
3. <i>Inspecting authority</i> (Otoritas pemeriksa)							
4. <i>Name of principal inspector</i> (nama pemeriksa utama)				ID			
5. <i>Port of inspection</i> (pelabuhan tempat pemeriksaan)							
6. <i>Commencement of inspection</i> (Waktu dimulainya pemeriksaan)		Tahun	Bulan	Tanggal	Jam		
7. <i>Completion of inspection</i> (Waktu Selesaiya pemeriksaan)		Tahun	Bulan	Tanggal	Jam		
8. <i>Advanced notification received</i> (Pemberitahuan Sebelum Kedatangan Kapal)			Yes		No		
9. <i>Purpose (s)</i> (Tujuan)	LAN (Pendaratan)	TRX (Transshipment)	PRO (Pengolahan)	OTH (<i>specify</i>) Lain2			
10. <i>Port and State and date of last port call</i> (pelabuhan, Negara dan Waktu)				Tahun	Bulan	Tanggal	
11. <i>Vessel name</i> (Nama kapal)							
12. <i>Flag State</i> (Negara Bendera)							
13. <i>Type of vessel</i> (tipe kapal)							
14. <i>International Radio Call Sign</i> (Radio Panggilan internasional)							
15. <i>Certificate of registry ID</i> (Tanda Selar)							
16. <i>IMO ship ID, if available</i> (ID IMO, jika ada)							
17. <i>External ID, if available</i> (ID eksternal, jika ada)							
18. <i>Port of registry</i> (pelabuhan pendaftaran)							
19. <i>Vessel Owner</i> (Nama pemilik kapal)							
20. <i>Vessel beneficial owner(s), if known and different from vessel owner</i> (Nama Pemanfaat kapal, jika diketahui dan berbeda dari pemilik kapal)							
21. <i>Vessel operator(s), if different from vessel owner</i> (Operator kapal, jika berbeda dengan pemilik kapal)							
22. <i>Vessel master name and nationality</i> (nama dan kebangsaan nakhoda)							
23. <i>Fishing master name and nationality</i> (nama dan kebangsaan fishing master)							
24. <i>Vessel agent</i> (Nama Agen kapal)							
25. VMS VMS	No Tidak Ada	Yes: National Ada: Nasional	Yes: RFMOs Ada: RFMO	Type Jenis			
26. <i>Status in RFMO areas where fishing or fishing related activities have been undertaken, including any IUU vessel listing</i> Status kapal di RFMO , termasuk setiap kapal dalam daftar kapal IUU (<i>IUU List</i>)							

<i>Vessel identifier</i> (kapal)	RFMO	<i>Flag State Status</i> (Negara bendera)	<i>Vessel on authorized</i> (kapal yang diberi izin)	<i>Vessel on IUU vessel list</i> (kapal tercantum dalam daftar IUU)		
27. <i>Relevant fishing authorization(s)</i> (Izin Penangkapan Ikan)						
<i>Identifier</i> (No. Izin)	<i>Issued by</i> (Diterbitkan Oleh)	<i>Validity</i> (Masa Berlaku)	<i>Fishing area(s)</i> (Daerah Penangkapan Ikan)	<i>Species</i> (spesies)	<i>Gear</i> (Alat Tangkap)	
28. <i>Relevant transshipment authorization(s)</i> (Izin Melakukan Transshipment)						
<i>Identifier</i> (No. Izin)		<i>Issued by</i> (Diterbitkan Oleh)		<i>Validity</i> (Masa Berlaku)		
<i>Identifier</i> (No. Izin)		<i>Issued by</i> (Diterbitkan Oleh)		<i>Validity</i> (Masa Berlaku)		
29. <i>Transshipment information concerning donor vessels</i> (informasi transshipment dan data kapal asal ikan)						
<i>Name</i> (nama Kapal)	<i>Flag State</i> (Negara bendera)	<i>ID no.</i> (no. ID)	<i>Species</i> (Spesies)	<i>Product Form</i> (Bentuk Produk)	<i>Catch area(s)</i> (Daerah penangkapan Ikan)	<i>Quantity</i> (Jumlah)
30. <i>Evaluation of offloaded catch (quantity)</i> (Evaluasi Ikan Hasil Tangkapan Yang Dibongkar (jumlah))						
<i>Species</i> (Spesies)	<i>Product form</i> (Bentuk Produk)	<i>Catch area(s)</i> (DPI)	<i>Quantity declared</i> (Jumlah yang diberitahukan)	<i>Quantity Offloaded</i> (Jumlah yang ditahan diatas kapal)	<i>Difference between quantity declared and quantity determined, if any</i> (Perbedaan antara jumlah yang diberitahukan dengan jumlah yang ditentukan, bila ada)	
31. <i>Catch retained onboard (quantity)</i> (Ikan Hasil Tangkapan yang ditahan diatas kapal) (jumlah)						
<i>Species</i> (Spesies)	<i>Product form</i> (Bentuk Produk)	<i>Catch area(s)</i> (DPI)	<i>Quantity Declared</i> (Jumlah yang diberitahukan)	<i>Quantity Offloaded</i> (Jumlah yang ditahan diatas kapal)	<i>Difference between quantity declared and quantity determined, if any</i> (Perbedaan antara jumlah yang diberitahukan dengan jumlah yang ditentukan, bila ada)	
32. <i>Examination of logbook(s) and other documentation</i> (Penilaian terhadap logbook dan dokumen lainnya)				Yes Ya	No Tidak	<i>Comment</i> Komentar
33. <i>Compliance with applicable catch documentation scheme(s)</i> (Kesesuaian dengan skim dokumen hasil tangkapan (CDS))				Yes Ya	No Tidak	<i>Comment</i> Komentar
34. <i>Compliance with applicable trade information scheme(s)</i> (Kesesuaian dengan skim dokumentasi perdagangan (TIS))				Yes Ya	No Tidak	<i>Comment</i> Komentar
35. <i>Type of gear used</i> (Jenis alat tangkap yang digunakan)						
36. <i>Gear examined in accordance with paragraph e) of Annex 1</i> (Penilaian Alat tangkap yang digunakan (Lampiran1))				Yes Ya	No Tidak	<i>Comment</i> Komentar

37. <i>Finding by inspector(s)</i> (Temuan pemeriksa)
38. <i>Apparent infringement(s) noted including reference to relevant legal instrument(s)</i> (Pelanggaran yang ditemukan dan peraturan yang dilanggar)
39. <i>Comments by the master</i> (Komentar nakhoda)
40. <i>Action taken</i> (Tindakan yang dilakukan)
41. <i>Master's signature</i> (Tanda tangan nakhoda)
42. <i>Inspector's signature</i> (Tanda tangan pemeriksa)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN XIV:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP PELABUHAN PERIKANAN

DAFTAR NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL PERIKANAN

Nama Kapal :
Bendera :
GT / NT :
Tanda Selar :
Pemilik :
Tujuan :
Alat Penangkapan Ikan :

No	NAMA	JABATAN	KEBANGSAAN	SERTIFIKASI	BUKU PELAUT/PASPOR	IMTA	DAHSUSKIM

Mengetahui:

tempat, tanggal/bulan/tahun

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
.....

Nakhoda KM/MV

(.....)

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten Signature]
Hanung Cahyono

LAMPIRAN XV:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

KOP PELABUHAN PERIKANAN

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN

Pelabuhan Perikanan :
 Nama Syahbandar :

A. Laporan Penerbitan/Pencabutan/Penundaan Surat Persetujuan Berlayar kapal Perikanan

No.	No. dan Tgl SPB	Nama Kapal	Pemilik	Jenis Kapal Perikanan	GT/NT	Kebangsaan Kapal	Tujuan	ABK

B. Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan

Nama Kapal / Tanda Selar	Pemilik	Bulan								Ket.
		1		2		3		4		
		D	B	D	B	D	B	D		

Ket.: (B) kapal berangkat dan (D) kapal datang

C. Data Kapal yang Tidak Operasional dan Kecelakaan Kapal

No	Nama Kapal / Tanda Selar	Pemilik	Status Kapal (Tidak Operasional / Kecelakaan)	Keterangan

D. REGISTRASI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

No. Cetak SPB	DATA KAPAL PERIKANAN				SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR							Ket.
					TIBA			TOLAK				
	Nama Kapal	Call Sign	Gross Tonnage	Bendera	Tanggal Tiba	Pelabuhan Asal	No. SPB	Tanggal Tolak	Wil. Penangkapan Ikan / Pel. Tujuan	No. SPB	ETD	

Rekapitulasi kapal perikanan:

1. Kapal perikanan < GT 500 jumlah:
2. Kapal perikanan > GT 500 jumlah:
3. Bendera Indonesia jumlah:
4. Jumlah Bendera Asing:
5. Total kapal yang keluar.

Tembusan:

1. Dirjen. Perikanan Tangkap;
2. Direktur Pelabuhan Perikanan;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Syahbandar Pelabuhan Umum

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten signature]

Hanung Cahyono